



PUTUSAN
Nomor 364/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **HELMI BIN H.FAISOL**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/7 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sidotopo Sekolahan 9/70 Kel. Sidotopo RT. 008
RW.011 Kec. Semampir, Kota Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Helmi Bin H.Faisol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUSTAKIM BIN MUHAMMAD LATIP**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/25 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sidotopo Sekolahan 9/70 Kel. Sidotopo RT. 009
RW.011 Kec. Semampir, Kota Surabaya.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mustakim Bin Muhammad Latip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 364/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Helmi Bin H.Faisol dan terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah HP REDMI Note 8 warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi Yudi
 2. 1 (satu) buah Dos Buk HP REDMI Note 8 warna hitam
Dikembalikan kepada saksi Sahri
 3. 1 (satu) buah HP REALMI C20 warna Abu Abu
Dikembalikan kepada saksi Sahri
 4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol: L-5973-AAT, warna Hitam
Dikembalikan kepada terdakwa I Helmi Bin H. Faisol
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Helmi Bin H.Faisol bersama-sama dengan terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di warung angkringan Pandowo di Desa Kandangan Rt 06 Rw 03 Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersekelu. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 00.15 Wib, terdakwa I Helmi Bin H. Faisol berangkat dari rumahnya Bersama-sama dengan terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip dengan berboncengan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L 5973 AAT milik terdakwa I, menuju ke Sidoarjo. Dalam perjalanan, para terdakwa singgah di warung angkringan Pandowo di Desa Kandangan, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo. Terdakwa II MUSTAKIM lalu turun dari motor dan masuk ke dalam warung, melihat Saksi korban Yudi Sugiarto, Saksi Heru Subagiyo dan Saksi Moh. Sahri Ramadani sedang tidur, dan melihat 2 (dua) hp yaitu : 1 (satu) unit hp Merk redmi Note 8 warna hitam, dan 1 (satu) unit hp Realmi C20 warna abu-abu. Melihat situasi sepi, Terdakwa II Mustakim lalu mengambil 2 (dua) unit hp tersebut kemudian terdakwa II Mustakim memberikan dua unit hp tersebut kepada terdakwa I Helmi yang langsung menyimpan 2 (dua) unit hp tersebut ke dalam saku kanan celana terdakwa I HELMI, kemudian para terdakwa bergegas meninggalkan warung angkringan Pandawa;
- Bahwa terdakwa I Helmi Bin H.Faisol bersama-sama dengan terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip mengambil : 1 (satu) unit hp Merk redmi Note 8 warna hitam, dan 1 (satu) unit hp Realmi C20 warna abu-abu milik Saksi Yudi Sugiarto tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yudi Sugiarto selaku pemilik sehingga menyebabkan Saksi Yudi Sugiarto menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Sugiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

 Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Sda 



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai tindak pidana Pencurian dengan pemberatan barang milik saksi berupa 1 (satu) Buah HP Redmi note 8 warna hitam dan 1 (satu) Buah HP Realme C20 warna abu abu milik Saksi Sahri pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 diketahui sekira pukul 02.30 wib bertempat di dalam warung angkringan Pandowo Desa Kandangan Rt 06 Rw 03 Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa awalnya Saksi beserta Saksi Sahri sedang tidur di dalam warung angkringan Pandowo sembari memutar musik HP, saat Saksi menyadari suara musik HP berhenti, Saksi terbangun dan mendapati 1 Buah HP Redmi note 8 warna hitam milik Saksi dan 1 Buah HP Realme C20 warna abu abu milik Saksi Sahri sudah tidak ada atau hilang;
 - Bahwa saksi berusaha mencari di sekitar warung namun juga tidak ada yang setelah itu saksi meminta tolong teman saksi, yaitu Saksi Heru Subagiyo yang ada di warung sebelah, untuk membuka aplikasi pencari perangkat dan diketahui lewat aplikasi bahwa kedua HP tersebut sudah berada di luar Kec. Krembung kab. Sidoarjo, sehingga saksi dan Saksi Heru berusaha mengejar dan melacak HP tersebut melalui aplikasi dimaksud dan ketika sampai di Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo saksi melihat di aplikasi bahwa Pelaku yang membawa HP milik saksi dan Saksi Sahri tersebut berhenti di jalan raya Kludan di Warung Madura;
 - Bahwa saksi dan Saksi Heru berusaha mendekat, ketika sudah dekat dengan jarak \pm 3 meter kemudian Saksi Heru menekan bunyi alarm aplikasi sehingga HP Redmi note 8 warna hitam milik saksi alarmnya berbunyi keras sehingga bisa diketahui siapa yang telah mengambil dan membawa HP milik saksi dan Saksi Sahri tersebut kemudian Saksi dan Saksi Heru berteriak meminta tolong kepada warga sekitar dan dengan dibantu anggota Kepolisian Polsek Tanggulangin;
 - Bahwa 1 (satu) Buah HP Redmi note 8 warna hitam milik Saksi dan 1 (satu) Buah HP Realme C20 warna abu abu Saksi Sahri ditemukan disimpan di saku celana sisi kanan terdakwa I Helmi Bin H. Faisol;
 - Bahwa terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip juga diamankan karena berboncengan bersama-sama dengan terdakwa I dengan menggunakan Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L5973AAT;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Sda



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Heru Sugiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai tindak pidana Pencurian dengan pemberatan barang milik saksi Yudi berupa 1 (satu) Buah HP Redmi note 8 warna hitam dan 1 (satu) Buah HP Realme C20 warna abu abu milik Saksi Sahri pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 diketahui sekira pukul 02.30 wib bertempat di dalam warung angkringan Pandowo Desa Kandangan Rt 06 Rw 03 Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di warung di samping warung yang sedang ditempati oleh Saksi Yudi dan Saksi Sahri. Saksi kemudian dibangunkan oleh Saksi Yudi yang memberitahukan bahwa 1 Buah HP Redmi note 8 warna hitam milik Saksi dan 1 Buah HP Realme C20 warna abu abu milik Saksi Sahri sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa saksi Yudi sudah berusaha mencari di sekitar warung namun tidak ada sehingga Saksi Yudi lalu membangunkan Saksi yang ada di warung sebelah meminta tolong untuk melacak hp milik Saksi Yudi dan Saksi Sahri yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi kemudian membuka aplikasi pencari perangkat dan diketahui lewat aplikasi bahwa kedua HP tersebut sudah berada di luar Kec. Krembung kab. Sidoarjo, sehingga saksi dan Saksi Yudi berusaha mengejar dan melacak HP tersebut melalui aplikasi dimaksud dan ketika sampai di Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo saksi melihat di aplikasi bahwa Pelaku yang membawa HP milik Saksi Yudi dan Saksi Sahri tersebut berhenti di jalan raya Kludan di Warung Madura;
- Bahwa saksi dan Saksi Yudi berusaha mendekat, ketika sudah dekat dengan jarak \pm 3 meter kemudian Saksi menekan bunyi alarm aplikasi sehingga HP Redmi note 8 warna hitam milik saksi Yudi alarmnya berbunyi keras sehingga bisa diketahui siapa yang telah mengambil dan membawa HP milik saksi Yudi dan Saksi Sahri tersebut kemudian Saksi Yudi dan Saksi Heru berteriak meminta tolong kepada warga sekitar dan dengan dibantu anggota Kepolisian Polsek Tanggulangin;
- Bahwa 1 (satu) Buah HP Redmi note 8 warna hitam milik Saksi Yudi dan 1 (satu) Buah HP Realme C20 warna abu abu Saksi Sahri ditemukan disimpan di saku celana sisi kanan terdakwa I Helmi Bin H. Faisol;

 Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip juga diamankan karena berboncengan bersama-sama dengan terdakwa I dengan menggunakan Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L 5973 AAT;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Moch Sahri Ramadani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai tindak pidana Pencurian dengan pemberatan barang milik saksi berupa 1 (satu) Buah HP Realme C20 warna abu abu dan 1 (satu) Buah HP Redmi note 8 warna hitam milik Saksi Yudi pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 diketahui sekira pukul 02.30 wib bertempat di dalam warung angkringan Pandowo Desa Kandangan Rt 06 Rw 03 Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa awalnya Saksi beserta Saksi Yudi sedang tidur di dalam warung angkringan Pandowo sembari memutar musik HP, kemudian Saksi Yudi menyadari suara musik HP berhenti, Saksi Yudi terbangun dan mendapati 1 Buah HP Redmi note 8 warna hitam milik Saksi Yudi dan 1 Buah HP Realme C20 warna abu abu milik Saksi sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa karena saksi masih tidur, Saksi Yudi berusaha mencari di sekitar warung namun juga tidak ada yang setelah itu Saksi Yudi meminta tolong teman saksi, yaitu Saksi Heru Subagiyo yang ada di warung sebelah, untuk membuka aplikasi pencari perangkat dan diketahui lewat aplikasi bahwa kedua HP tersebut sudah berada di luar Kec. Krembung kab. Sidoarjo, sehingga saksi dan Saksi Heru berusaha mengejar dan melacak HP tersebut melalui aplikasi dimaksud;
- Bahwa 1 (satu) Buah HP Redmi note 8 warna hitam milik Saksi Yudi dan 1 (satu) Buah HP Realme C20 warna abu abu Saksi akhirnya berhasil ditemukan oleh Saksi Yudi dan Saksi Heru, dibawa oleh terdakwa I Helmi Bin H. Faisol dan terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Sda



1. Terdakwa I Helmi Bin H. Faisol menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 00.15 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya bersama-sama dengan terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip dengan berboncengan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L 5973 AAT milik terdakwa I, menuju ke Sidoarjo;
- Bahwa dalam perjalanan, terdakwa dan terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip singgah di warung angkringan Pandowo di Desa Kandangan, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo. terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip lalu turun dari motor dan masuk ke dalam warung, melihat Saksi Yudi Sugiarto dan Saksi Moh. Sahri Ramadani sedang tidur, dan melihat 2 (dua) hp yaitu 1 (satu) unit hp Merk Redmi Note 8 warna hitam, dan 1 (satu) unit hp Realme C20 warna abu-abu tergeletak di dekat saksi Yudi dan Saksi Sahri;
- Bahwa melihat situasi sepi, terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip lalu mengambil 2 (dua) unit hp tersebut kemudian terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip memberikan dua unit hp tersebut kepada terdakwa I yang langsung menyimpan 2 (dua) unit hp tersebut ke dalam saku kanan celana terdakwa I, kemudian terdakwa I dan terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip bergegas meninggalkan warung angkringan Pandawa;
- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip lalu segera meninggalkan warung, saat di daerah Kludan, terdakwa I dan terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip menghentikan kendaraannya dan singgah di sebuah warung madura, namun tiba-tiba Hp Merk Redmi Note 8 warna hitam alarmnya berbunyi sehingga para terdakwa terkejut. Tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip mendengar teriakan meminta tolong dari Saksi Yudi dan Saksi Heru sehingga para terdakwa akhirnya diamankan oleh anggota Polsek Tanggulangin;
- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip mengambil 1 (satu) unit hp Merk redmi Note 8 warna hitam milik Saksi Yudi Sugiarto dan 1 (satu) unit hp Realme C20 warna abu-abu milik Saksi Sahri tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yudi Sugiarto dan Saksi Sahri selaku pemilik dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan dibagi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 00.15 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya bersama-sama dengan terdakwa I Helmi Bin H. Faisol dengan berboncengan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L 5973 AAT milik terdakwa I, menuju ke Sidoarjo;
- Bahwa dalam perjalanan, terdakwa dan terdakwa I Helmi Bin H. Faisol singgah di warung angkringan Pandowo di Desa Kandangan, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo. terdakwa lalu turun dari motor dan masuk ke dalam warung, melihat Saksi Yudi Sugiarto dan Saksi Moh. Sahri Ramadani sedang tidur, dan melihat 2 (dua) hp yaitu 1 (satu) unit hp Merk Redmi Note 8 warna hitam, dan 1 (satu) unit hp Realme C20 warna abu-abu tergeletak di dekat saksi Yudi dan Saksi Sahri;
- Bahwa melihat situasi sepi, terdakwa lalu mengambil 2 (dua) unit hp tersebut kemudian terdakwa memberikan dua unit hp tersebut kepada terdakwa I Helmi Bin H. Faisol yang langsung menyimpan 2 (dua) unit hp tersebut ke dalam saku kanan celana terdakwa I Helmi Bin H. Faisol, kemudian terdakwa dan terdakwa I Helmi Bin H. Faisol bergegas meninggalkan warung angkringan Pandawa;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I Helmi Bin H. Faisol lalu segera meninggalkan warung, saat di daerah Kludan, terdakwa dan terdakwa I Helmi Bin H. Faisol menghentikan kendaraannya dan singgah di sebuah warung madura, namun tiba-tiba Hp Merk Redmi Note 8 warna hitam alarmnya berbunyi sehingga para terdakwa terkejut. Tidak lama kemudian terdakwa dan terdakwa I Helmi Bin H. Faisol mendengar teriakan meminta tolong dari Saksi Yudi dan Saksi Heru sehingga para terdakwa akhirnya diamankan oleh anggota Polsek Tanggulangin;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I Helmi Bin H. Faisol mengambil 1 (satu) unit hp Merk redmi Note 8 warna hitam milik Saksi Yudi Sugiarto dan 1 (satu) unit hp Realme C20 warna abu-abu milik Saksi Sahri tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yudi Sugiarto dan Saksi Sahri selaku pemilik dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan dibagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

f Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP REDMI Note 8 warna hitam.
- 1 (satu) buah Dos Buk HP REDMI Note 8 warna hitam
- 1 (satu) buah HP REALMI C20 warna Abu Abu
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol: L-5973-AAT, warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 00.15 Wib, terdakwa I Helmi Bin H. Faisol berangkat dari rumahnya bersama-sama dengan terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip dengan berboncengan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L 5973 AAT milik terdakwa I, menuju ke Sidoarjo;
- Bahwa dalam perjalanan, para terdakwa singgah di warung angkringan Pandowo di Desa Kandangan, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo. Terdakwa II Mustakim lalu turun dari motor dan masuk ke dalam warung, melihat Saksi Yudi Sugiarto dan Saksi Moh. Sahri Ramadani sedang tidur, dan melihat 2 (dua) hp yaitu : 1 (satu) unit hp Merk Redmi Note 8 warna hitam, dan 1 (satu) unit hp Realme C20 warna abu-abu tergeletak di dekat saksi Yudi dan Saksi Sahri;
- Bahwa melihat situasi sepi, Terdakwa II Mustakim lalu mengambil 2 (dua) unit hp tersebut kemudian terdakwa II Mustakim memberikan dua unit hp tersebut kepada terdakwa I Helmi yang langsung menyimpan 2 (dua) unit hp tersebut ke dalam saku kanan celana terdakwa I Helmi, kemudian para terdakwa bergegas meninggalkan warung angkringan Pandawa;
- Bahwa terdakwa I Helmi Bin H.Faisol bersama-sama dengan terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip lalu segera meninggalkan warung, saat di daerah Kludan, para terdakwa menghentikan kendaraannya dan singgah di sebuah warung madura, namun tiba-tiba Hp Merk Redmi Note 8 warna hitam alarmnya berbunyi sehingga para terdakwa terkejut. Tidak lama kemudian para terdakwa mendengar teriakan meminta tolong dari Saksi Yudi dan Saksi Heru sehingga para terdakwa akhirnya diamankan oleh anggota Polsek Tanggulangin;
- Bahwa terdakwa I Helmi Bin H.Faisol bersama-sama dengan terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip mengambil : 1 (satu) unit hp Merk redmi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Sda



Note 8 warna hitam milik Saksi Yudi Sugiarto dan 1 (satu) unit hp Realme C20 warna abu-abu milik Saksi Sahri tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yudi Sugiarto dan Saksi Sahri selaku pemilik dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan dibagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barangsiapa* adalah subjek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, dan dalam hal ini telah dihadapkan Terdakwa I Helmi Bin H.Faisol bersama-sama dengan terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Helmi Bin H.Faisol bersama-sama dengan terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tahap Penyidikan, Berita Acara Penerimaan dan Penelitian di tahap Penuntutan sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di persidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Helmi Bin H.Faisol bersama-sama dengan terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Sda



rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa I Helmi Bin H.Faisol bersama-sama dengan terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan pengertian barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya bagi pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memilik secara melawan hukum* berarti melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 00.15 Wib, terdakwa I Helmi Bin H. Faisol berangkat dari rumahnya bersama-sama dengan terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip dengan berboncengan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L 5973

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Sda





AAT milik terdakwa I, menuju ke Sidoarjo dan dalam perjalanan, para terdakwa singgah di warung angkringan Pandowo di Desa Kandangan, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo. Terdakwa II Mustakim lalu turun dari motor dan masuk ke dalam warung, melihat Saksi Yudi Sugiarto dan Saksi Moh. Sahri Ramadani sedang tidur, dan melihat 2 (dua) hp yaitu : 1 (satu) unit hp Merk Redmi Note 8 warna hitam, dan 1 (satu) unit hp Realme C20 warna abu-abu tergeletak di dekat saksi Yudi dan Saksi Sahri. Melihat situasi sepi, Terdakwa II Mustakim lalu mengambil 2 (dua) unit hp tersebut kemudian terdakwa II Mustakim memberikan dua unit hp tersebut kepada terdakwa I Helmi yang langsung menyimpan 2 (dua) unit hp tersebut ke dalam saku kanan celana terdakwa I Helmi, kemudian para terdakwa bergegas meninggalkan warung angkringan Pandawa;

Menimbang, bahwa terdakwa I Helmi Bin H.Faisol bersama-sama dengan terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip lalu segera meninggalkan warung, saat di daerah Kludan, para terdakwa menghentikan kendaraannya dan singgah di sebuah warung madura, namun tiba-tiba Hp Merk Redmi Note 8 warna hitam alarmnya berbunyi sehingga para terdakwa terkejut. Tidak lama kemudian para terdakwa mendengar teriakan meminta tolong dari Saksi Yudi dan Saksi Heru sehingga para terdakwa akhirnya diamankan oleh anggota Polsek Tanggulangin;

Menimbang, bahwa terdakwa I Helmi Bin H.Faisol bersama-sama dengan terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip mengambil : 1 (satu) unit hp Merk redmi Note 8 warna hitam milik Saksi Yudi Sugiarto dan 1 (satu) unit hp Realme C20 warna abu-abu milik Saksi Sahri tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yudi Sugiarto dan Saksi Sahri selaku pemilik dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan dibagi;

Dengan demikian Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

 Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Sda 



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Para Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Para Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman Para Terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP REDMI Note 8 warna hitam dan 1 (satu) buah Dos Buk HP REDMI Note 8 warna hitam yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Yudi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP REALMI C20 warna Abu Abu yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Sahri;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol: L-5973-AAT, warna Hitam yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Helmi Bin H. Faisol;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

 Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Sda 



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah menjalani pidana dalam perkara lain

Keadaan yang meringankan:

- Barang milik saksi belum sempat dijual
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Helmi Bin H.Faisol dan terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Helmi Bin H.Faisol dan terdakwa II Mustakim Bin Muhammad Latip** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dos Buk HP REDMI Note 8 warna hitam
Dikembalikan kepada saksi Yudi
 - 1 (satu) buah HP REALMI C20 warna Abu Abu
Dikembalikan kepada saksi Sahri
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol: L-5973-AAT, warna Hitam
Dikembalikan kepada terdakwa I Helmi Bin H. Faisol;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Sga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rosida Husniyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Panitera Pengganti,

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.